

## Perubahan Status Perusahaan Daerah Dharma Jaya Menjadi Perusahaan Umum Daerah

	KEGIATAN	ACARA	KETERANGAN
1	Kamis, 27 Agustus 2020 Pukul 10.00 WIB	Rapat Badan Musyawarah	Penetapan awal pembahasan Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya
2	Senin, 7 September 2020 Pukul 13.00 WIB	Rapat Paripurna	Penyampaian Penjelasan Gubernur terhadap Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya
3	Selasa, 8 September 2020	Rapat Fraksi - Fraksi	Menyusun Pemandangan Umum Fraksi - Fraksi terhadap Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya
4	Rabu, 9 September 2020 Pukul 11.00 WIB	Rapat Paripurna	Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya
5	Senin, 14 September 2020 Pukul 13.00 WIB	Rapat Paripurna	Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya
6	Senin, 21 September 2020 Pukul 10.00 WIB	Rapat Bapemperda bersama Komisi "B" dan "C" serta Eksekutif	1. Paparan Eksekutif terhadap Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya 2. Pembahasan Pasal-Pasal Raperda
7	Selasa, 22 September 2020 Pukul 10.00 WIB	Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)	Uji Publik Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya
8	Rabu, 23 September 2020 Pukul 10.00 WIB	Rapat Bapemperda bersama Eksekutif	Pembahasan pasal-pasal Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya
9	Rabu, 30 September 2020 Pukul 10.00 WIB	Rapat Bapemperda	Penelitian pasal-pasal Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya
10	Senin, 5 Oktober 2020 Pukul 13.00 WIB	Rapat Gabungan Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta bersama Pimpinan Fraksi, Pimpinan Komisi dan Pemerintah serta	Penyampaian Laporan hasil pembahasan Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya

*Jadwal Rapat Pembahasan Raperda tentang Perumda Dharma Jaya  
(sumber: radarnonstop.co)*

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyampaikan sejumlah poin penting yang melatarbelakangi rencana perubahan status Perusahaan Daerah (PD) Dharma Jaya menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda). Penetapan Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta diperlukan dalam rangka membantu dan menunjang kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam produk hewani peternakan, perikanan, dan hasil olahan yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta. Menurut Anies, dalam pengembangannya, seiring dengan kebutuhan pokok masyarakat serta perubahan kebijakan yang mengatur kelembagaan sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun ketahanan pangan, pengembangan kegiatan usaha, dan peningkatan modal dasar, PD Dharma Jaya perlu menyesuaikan diri melakukan reorganisasi pengembangan usaha.

Dari sembilan Fraksi di DPRD Provinsi DKI Jakarta, hanya Fraksi Gerindra dan PKS yang setuju untuk mengubah status PD Dharma Jaya menjadi Perumda. Isu yang berkembang di DPRD, perubahan status PD Dharma Jaya menjadi Perumda adalah agar perusahaan plat merah tersebut bisa memperoleh PMD sebesar Rp9 triliun.

Ketua Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta, Abdul Aziz memastikan akan menambah modal dasar kepada

BUMD untuk pengembangan usahanya. Salah satunya, modal dasar yang disuplai melalui Penanaman Modal Daerah (PMD) itu akan diberikan kepada PD Dharma Jaya. Meski Pemprov DKI Jakarta sendiri hampir telah memenuhi modal dasar kepada Dharma Jaya, namun perusahaan daerah di bidang pangan ini masih membutuhkan suntikan dana segar agar berkembang menjadi lebih besar. Alhasil, Dharma Jaya pun akan diubah menjadi Perumda.

Dalam penyampaian pandangan, Fraksi PAN secara tegas menolak perubahan status Dharma Jaya dari PD menjadi Perumda. Sekretaris Fraksi PAN, Oman Rakinda mengatakan bahwa sejak Dharma Jaya didirikan hingga sekarang, perannya sebagai pengendali harga daging terlihat belum maksimal. Lanjut Oman, sebagai perusahaan mestinya Dharma Jaya fokus pada usaha pemenuhan kebutuhan protein hewani warga Jakarta. Dengan begitu, Dharma Jaya tidak hanya rekanan dengan perusahaan swasta yang menguasai pasar, tapi perlu berkompetisi dengan BUMD lain yang menyediakan produk sama.

Oman melanjutkan bahwa wacana penambahan modal dasar bagi Dharma Jaya harus didasari oleh *business plan* yang jelas, selain mesti berhitung matang soal prosentase target pasar yang akan diintervensi, penunjukan calon direksi, dewan pengawas, serta kelengkapan lainnya harus transparan dan teregulasi dengan jelas. Oman menjelaskan bahwa rencana penambahan modal dasar Dharma Jaya dari Rp248 miliar hingga Rp2 triliun harus disertai *business plan* yang lebih rinci untuk membangun kesepahaman antara Dharma Jaya dengan legislatif.

Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, Oman menegaskan bahwa fraksi PAN secara tegas menolak perubahan PD Dharma Jaya menjadi Perumda dan memandang perlu dilakukan *refocusing business core* agar tidak terjadi tumpang tindih antara Perumda di bawah payung hukum yang sama. Oman menambahkan bahwa PAN juga meminta PD Dharma Jaya melakukan maksimalisasi kinerja dan persiapan yang lebih matang sebelum masuk pada rencana penambahan modal.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Fraksi Nasdem, Wibi Andriano dan Sekretaris Fraksi PAN, Lukmanul Hakim yang menolak perubahan status Dharma Jaya menjadi Perumda jika alasannya hanya agar mendapatkan PMD Rp 2 triliun.

Fraksi PDI-P berpendapat bahwa melihat kondisi saat ini, pengajuan Raperda Perumda Dharma Jaya atas perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Dharma Jaya belum menjadi skala prioritas untuk dilanjutkan pembahasannya pada saat ini dan patut ditinjau ulang kembali pengajuannya.

Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Syarif juga mengingatkan bahwa PD Dharma Jaya bisa mandiri, tidak tergantung pada PMD. Menurut Syarif, Dharma Jaya harusnya mampu mengembangkan bisnis, tidak hanya mengurus daging untuk kuota Kartu Jakarta Pintar (KJP). Syarif menambahkan bahwa

saat ini 90% kegiatan Dharma Jaya hanya mengurus ketersediaan daging untuk KJP sehingga tidak perlu diberikan PMD.

Direktur Utama PD Dharma Jaya, Raditya Endra Budiman mengatakan bahwa perubahan PD menjadi Perumda itu perlu dilakukan sesuai dengan amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017. Raditya memastikan bahwa bisnis inti Dharma Jaya tetap sama dengan bisnis saat ini setelah berubah menjadi Perumda nanti. PD Dharma Jaya akan diubah menjadi Perumda karena seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.

#### **Sumber Berita:**

1. detik.com, *DPRD DKI Gelar Rapat Paripurna Pencabutan Dua Peraturan Daerah*, 9 September 2020.
2. dprd-dkijakartaprof.go.id, *DPRD DKI Gelar Rapat Paripurna Pencabutan Dua Peraturan Daerah*, 9 September 2020;
3. garudanews.id, *Pembahasan APBD Dikesampingkan, DPRD Hanya Fokus Ubah Status PD Dharma Jaya*, 5 September 2020;
4. harianumum.com, *Modal Dasar Dharma Jaya Bakal Ditambah Setelah Jadi Perumda*, 4 September 2020;
5. merahputih.com, *PAN Tolak PD Dharma Jaya Jadi Perumda*, 9 September 2020;
6. radaronstop.co, *DPRD DKI Prioritaskan Rubah Status PD Dharma Jaya Daripada APBD Perubahan*, 4 September 2020;
7. radaronstop.co, *Gerindra dan PKS Kebelet Rubah Status Dharma Jaya Jadi Perumda, Fraksi Lain Menolak*, 10 September 2020.

#### **Catatan:**

- Latar belakang diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah adalah karena Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perusahaan Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 dan memiliki nama baru yaitu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.

BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang

bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Terdapat dua bentuk BUMD yaitu:

- a) Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham, dan
- b) Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.

Sampai dengan saat ini, belum ada undang-undang khusus pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 sebagai payung hukum BUMD, berbeda dengan Badan Usaha Milik Negara yang telah memiliki payung hukum yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 menginstruksikan bahwa seluruh BUMD yang tadinya perusahaan daerah harus berubah menjadi perusahaan umum daerah (perumda) atau perseroan daerah (perseroda).

Konsep pengelolaan BUMD non persero (Perusahaan Daerah/Perusahaan Umum Daerah) dimungkinkan dengan model pengelolaan BUMD dengan sistem “swakelola mandiri”, menggunakan sistem pengawasan ataupun pembinaan secara bertanggung jawab dan intensif.

Pengelolaan BUMD dilakukan dengan pengawasan dan pembinaan secara langsung oleh pemangku kebijakan yang dilakukan oleh kepala daerah selaku pemegang otoritas tertinggi di pemerintah daerah.

Kewenangan pemerintah daerah selaku pemegang otoritas dapat melakukan “intervensi kebijakan” dalam konteks yang positif terkait kinerja dari BUMD melalui dewan pengawas.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa dalam pengelolaan BUMD salah satunya harus mengandung unsur tata kelola perusahaan yang baik.

Namun demikian, peraturan pemerintah maupun peraturan lain yang mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan BUMD tersebut belum diterbitkan.

Sementara, konsep pengelolaan BUMD persero (Perseroan Terbatas/Perusahaan Perseroan Daerah) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Badan Hukum BUMD

menyatakan bahwa BUMD berbentuk perseroan terbatas tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya.

- Perusahaan Daerah (PD) Dharma Jaya berdiri sejak tahun 1966 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor Ib.3/2/17/1966 tanggal 24 Desember 1966 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 1971 tanggal 2 Agustus 1971.

PD Dharma Jaya merupakan BUMD Provinsi DKI Jakarta yang bergerak dalam bidang perdagangan dan industri daging yang bertugas membantu dan menunjang kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah dalam rangka ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya produk hewani dan petani ternak.

Dalam rangka terlaksananya target tersebut, saat ini PD Dharma Jaya saat ini memiliki unit usaha sebagai berikut.

- a) Unit Usaha Penggemukan, terdiri atas 2 sub yaitu pembibitan dan penggemukan.
- b) Unit Usaha Rumah Potong Hewan.
- c) Unit Usaha Produksi.
- d) Unit Usaha Pemasaran

Untuk menunjang kegiatan unit usaha, PD Dharma Jaya melengkapi diri dengan sarana penunjang seperti *cold storage* (ruangan pendingin) dan mobil pengangkut daging dengan pendingin.